

MENELANTARKAN ORANG YANG MENURUT HUKUM ATAU PERJANJIAN WAJIB DIPELIHARA BERDASARKAN PASAL 304 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA¹

Oleh: Jao Maurillius Raymon²

Butje Tampi³

Grace Henni Tampongangoy⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan delik menelantarkan orang yang menurut hukum atau perjanjian wajib dipelihara menurut Pasal 304 KUHP dan bagaimana penerapan Pasal 304 KUHP dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 103/Pid.B/2008/PN.TK, tanggal 28 April 2008. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan delik menelantarkan orang yang menurut hukum atau perjanjian wajib dipelihara menurut Pasal 304 KUHP, yaitu unsur-unsurnya: 1) barang siapa; 2) dengan sengaja; 3) menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara; dan 4) padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu. Di antara unsur-unsur Pasal 304 KUHP tidak ada unsur yang menentukan syarat bahwa harus ada akibat luka berat atau kematian, sehingga cukup jika korban berada dalam “keadaan sengsara” sudah dapat dikenakan pasal ini, di mana akibat luka berat atau kematian merupakan alasan pemberat pidana yang diatur tersendiri dalam Pasal 306 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. 2. Penerapan Pasal 304 KUHP dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 103/Pid.B/2008/PN.TK, tanggal 28 April 2008, yaitu perbuatan seseorang yang ketika melihat pasangan berhubungan badannya susah bernapas karena penyakit asmanya kambuh, tetapi sengaja tidak membawanya ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis, dan ternyata itu mengakibatkan kematian korban, maka perbuatan itu telah

memenuhi unsur Pasal 304 KUHP *juncto* Pasal 306 ayat (2) KUHP.

Kata kunci: Menelantarkan Orang, Menurut Hukum Atau Perjanjian Wajib Dipelihara, Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perasaan kesusilaan manusia menghendaki agar manusia saling tolong menolong, terutama jika ada hubungan tertentu antara dua pihak. Hubungan tertentu itu umumnya diatur dalam hukum perdata, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 45 ayat (1) ditentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; dan menurut ayat (2), kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Sebaliknya, dari pihak anak, menurut Pasal 46 ayat (1), anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik; dan ayat (2), jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya. Kewajiban berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini merupakan kewajiban berdasarkan undang-undang.

Ada pula kewajiban berdasarkan perjanjian, misalnya apa yang dikemukakan oleh C. van Vollenhoven dan Ter Haar bahwa di Minahasa dikenal perjanjian pelihara (*verzorgingskontrakt*) yang menurut istilah setempat *ngaranan* atau *mengara anak*,⁵ di mana isi perjanjian itu ialah, “fihak yang satu - pemelihara - (*zorggever*) menanggung nafkahnya fihak yang lain - terpelihara (*zorgtrekker*) lebih-lebih setelah masa tuanya, pula menanggung pemakamannya dan pengurusan harta peninggalannya, sedangkan sebagai imbalan si pemelihara mendapat sebagian dari harta peninggalannya si

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101211

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ B. Ter Haar, *Asas-asas dan Suswirjounounan Hukum Adat* terjemahan K.Ng. Soebekti Poesponoto dari *Beginzellen en Stelsel van het Adatrecht*, cet.7, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 152.

terpelihara terkadang-kadang sebagian sama dengan seorang anak”.⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki ancaman pidana terhadap orang yang menelantarkan orang sedangkan menurut hukum atau perjanjian wajib dipeliharanya. Pasal 304 KUHP memberikan ketentuan sebagai berikut: Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.⁷

Pasal 304 KUHP tidak menyebut kualifikasi (nama) dari delik (tindak pidana) ini. Pasal 304 KUHP hanya menyebut unsur-unsur dari delik ini, yaitu: (1) Barang siapa, (2) dengan sengaja, (3) menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, (4) padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu.

S.R. Sianturi menyebut delik (tindak pidana) dalam Pasal 304 KUHP sebagai salah satu delik “menelantarkan orang”⁸ bersama-sama dengan delik-delik dalam Pasal 305 sampai Pasal 309 KUHP, dengan sifat khusus dari Pasal 304 KUHP yaitu “padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu”. Karenanya, delik dalam Pasal 304 KUHP dapat disebut sebagai delik menelantarkan orang yang menurut hukum atau perjanjian wajib dipelihara.

Dalam kenyataan, sekalipun KUHP telah memiliki ketentuan pidana dalam Pasal 304 yang mengancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,- terhadap perbuatan menelantarkan orang yang menurut hukum

atau perjanjian wajib dipelihara, masih banyak kali terjadi juga pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Dalam berbagai media massa dapat dilihat berita-berita tentang orang-orang yang tidak memberi perawatan atau pemeliharaan kepada seorang lain yang wajib dipelihara, misalnya anak yang tidak memberikan perawatan dan pemeliharaan kepada orang tuanya, sedangkan orang tuanya berada dalam keadaan sengsara.

Kenyataan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan delik menelantarkan orang yang menurut hukum atau perjanjian wajib dipelihara, yaitu apakah mencakup peristiwa-peristiwa seperti yang banyak kali diberitakan dalam media massa itu. Untuk lebih memperjelas cakupan rumusan Pasal 304 KUHP, maka juga dilakukan suatu pembahasan terhadap suatu putusan pengadilan, yaitu putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 103/Pid.B/2008/PN.TK, tanggal 28 April 2008, yang berkenaan dengan Pasal 304 KUHP. Putusan ini sekalipun hanya putusan Pengadilan Negeri, bukan putusan Mahkamah Agung, telah mempunyai kekuatan hukum tetap di tingkat pengadilan negeri, dan putusan ini juga ditempatkan dalam laman internet Direktori Putusan Mahkamah Agung, sehingga patut untuk diperhatikan.

Jadi, sekalipun telah ada ketentuan pidana berupa Pasal 304 KUHP tetapi masih terjadi peristiwa-peristiwa menelantarkan orang yang menurut hukum atau perjanjian wajib dipelihara, sehingga merupakan hal yang urgen untuk dibahas, karenanya dalam rangka melaksanakan kewajiban menulis skripsi pokok ini telah dipilih untuk dibahas lebih lanjut dengan judul “Menelantarkan Orang Yang Menurut Hukum Atau Perjanjian Wajib Dipelihara Menurut Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan delik menelantarkan orang yang menurut hukum atau perjanjian wajib dipelihara menurut Pasal 304 KUHP?
2. Bagaimana penerapan Pasal 304 KUHP dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 103/Pid.B/2008/PN.TK, tanggal 28 April 2008?

⁶ *Ibid.*

⁷ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 124.

⁸ S. R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hlm. xiii.

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian yang disebut penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menulis bahwa, penelitian hukum normatif, adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.⁹ Jadi, penelitian hukum normatif dikenal juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Selain itu dikenal pula dengan istilah lain seperti “penelitian hukum doktrinal”.¹⁰

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Delik Menelantarkan Orang Dalam Pasal 304 KUHP

Pasal 304 KUHP dalam teks bahasa aslinya yang menggunakan bahasa Belanda, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *juncto Staatsblad* 1915 No. 732, berbunyi: “*Hij die opzettelijk iemand tot wiens onderhoud, verpleging of verzorging hij krachtens het voor hem geldende recht of krachtens overeenkomst verplicht is, in een hulpeloozen toestand brengt of laat, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren en acht maanden of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden*”.¹¹

Beberapa terjemahan dari Pasal 304 yang dapat dikemukakan yaitu sebagai berikut:

1. Terjemahan Engelbrecht: “Barangsiapa dengan sengaja menjerakkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena perjanjian, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya

dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah”.¹²

2. Terjemahan Tim Penerjemah BPHN: “Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.¹³
3. Terjemahan R. Soesilo: “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedang ia wajib memberi kehidupan. Perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian, dihukum penjara selama-lamanya dia tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,-”.¹⁴
4. Terjemahan P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir: “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan seseorang yang ia wajib memeliharanya atau yang berdasarkan hukum yang berlaku baginya atau yang berdasarkan perjanjian ia wajib merawat atau mengurusnya, dalam keadaan sengsara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya empatribu lima ratus rupiah”.¹⁵
5. Terjemahan S.R. Sianturi: “Barangsiapa yang dengan sengaja membuat atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal berdasarkan hukum yang berlaku baginya atau berdasarkan persetujuan dia wajib memberi kehidupan, merawat atau memelihara seseorang itu, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan atau

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

¹⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

¹¹ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956, hlm. 85-86.

¹² *Ibid.*, hlm. 1433.

¹³ Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm.124.

¹⁴ R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 223.

¹⁵ P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 129.

denda maksimum tiga ratus rupiah (x 15)¹⁶.

Beberapa terjemahan yang dikutip sebelumnya, sekalipun memiliki perbedaan tetapi pada dasarnya maksud yang sama. Unsur-unsur Pasal 304 KUHP ini dengan menggunakan sebagai titik tolak terjemahan Tim Penerjemah BPHN, yaitu sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. dengan sengaja
3. menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara,
4. padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu.

Di antara unsur-unsur Pasal 304 KUHP tidak ada unsur yang menentukan syarat bahwa harus ada akibat luka berat atau kematian sehingga cukup jika korban berada dalam "keadaan sengsara" sudah dapat dikenakan pasal ini di mana akibat luka berat atau mati merupakan alasan pemberat pidana yang diatur dalam Pasal 306 KUHP.

Alasan pemberat pidana berupa akibat luka berat (Pasal 306 ayat 1) dan akibat kematian (Pasal 306 ayat 2) sebaiknya digabungkan ke dalam Pasal 304 sebagai ayat (2) dan ayat (3) untuk memudahkan menemukan pasal dan menerapkannya.

B. Penerapan Pasal 304 KUHP dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 103/Pid.B/2008/PN.TK

Kasus yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri Tanjung Karang ini bermula dari terdakwa (laki-laki) ditelepon oleh korban (perempuan) yang minta terdakwa datang ke tempat kos korban, kemudian terdakwa dan korban pergi menyewa sebuah kamar hotel dan melakukan hubungan badan/bersetubuh satu kali, lalu Terdakwa dan korban tidur, selanjutnya pada tengah malam keduanya bangun tetapi terdakwa melihat korban sudah bernapas karena penyakit asma, korban minta minum dan terdakwa memberikan minum air putih. Melihat korban susah bernapas, terdakwa tidak membawa korban ke rumah sakit, malahan terdakwa tidur kembali, sehingga ketika terdakwa sekira jam 4.30 WIB

bangun tidur kembali melihat korban meninggal dunia di tempat tidur dan badan korban sudah dalam keadaan kaku. Karena takut terdakwa menyembunyikan mayat korban dalam lemari kamar hotel, dan siang harinya terdakwa mengunci kamar lalu kuncinya terdakwa buang di depan hotel dan pergi meninggalkan kamar hotel dalam keadaan dikunci.

Jaksa Penuntut Umum telah membuat surat dakwaan dengan susunan dakwaan sebagai berikut.

Kesatu Bahwa ia terdakwa TOGAR HARAHAH Bin ABDUL HAMID HARAHAH pada hari Sabtu malam minggu tanggal 27 Oktober 2007 sekira pukul 24.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan oktober 2007, bertempat di Hotel Laut Intan Jalan Yos Sudarso No.18 Kelurahan Way Lunik, Bandar Lampung atau Setidak-tidaknya pada suatu tempat disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah Hukum pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, dengan sengaja atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian, ...

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 304 KUH Pidana Jo pasal 306 ayat (1), (2) KUH Pidana

Kedua Bahwa ia terdakwa TOGAR HARAHAH Bin ABDUL HAMID HARAHAH pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, mengubur, menyembunyikan, atau mengangkut atau menghilangkan mayat, dengan maksud hendak menyembunyikan kematian dan kelahiran orang itu, ...

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 181 KUH Pidana.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ini merupakan dakwaan dengan bentuk dakwaan kumulatif. Mengenai pengertian dakwaan kumulatif dikatakan oleh Lilik Mulyadi, "dakwaan kumulatif dibuat oleh jaksa/penuntut umum apabila seorang atau lebih terdakwa

¹⁶ S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 518.

melakukan lebih dari satu perbuatan pidana, yakni perbuatan tersebut harus dianggap berdiri sendiri atau juga dapat dikatakan tidak ada kaitan satu dengan lainnya”.¹⁷

Demikian juga hakim menimbang dakwaan ini merupakan dakwaan kumulatif dengan kata-kata:

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan :-----

PERTAMA : Melanggar Pasal 304 KUH Pidana jo pasal 306 ayat (1), (2) KUHP ;-----

D A N

KEDUA : Melanggar Pasal 181 K U H Pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan Kumulatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan kedua dakwaan tersebut;¹⁸

Dakwaan Kesatu/Pertama, Pasal 304 KUHP menyatakan bahwa, barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal yang di-*juncto*-kan, atau dihubungkan, yaitu Pasal 306 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi: (1) Jika salah satu perbuatan berdasarkan pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan. (2) Jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Dakwaan Kedua, yaitu Pasal 181 KUHP yang menyatakan bahwa, barang siapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau

menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, pengadilan negeri Tanjung Karang telah memberi pertimbangan bahwa dakwaan PERTAMA melanggar Pasal 304 jo 306 Ayat (1) dan (2) K U H P mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur “Barang siapa “

Pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa TOGAR HARAHA Bin ABDUL HAMID HARAHA sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata sesuai.

Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan akalnya serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga unsur barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah terdakwa TOGAR HARAHA Bin ABDUL HAMID HARAHA dan telah terbukti secara sah dan menurut hukum.

Unsur “dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian“

Unsur ini bersifat alternatif (artinya : pembuktian tidak perlu seluruh unsur terpenuhi cukup memilih diantara unsur tersebut untuk memenuhi unsur delik).

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan terdakwa serta barang bukti dipersidangan dimana antara satu dengan yang lainnya terdapat adanya persesuaian yaitu pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 27 Oktober 2007 sekira jam 21.00 Wib ditelpon korban Rodiah yang minta terdakwa untuk datang ketempat kosnya di Panjang, dan terdakwa datang menemui korban lalu korban oleh terdakwa dibawa ke Hotel Laut Intan di Jalan Yos Sudarso No. 18 Kelurahan Way Lunik, Bandar Lampung.

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 74.

¹⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung, “Putusan Nomor: 103/Pid.B/2008/PN.TK”, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/032666e76748eca1a8abe3898511cee4/pdf>, diakses tanggal 09/11/2019.

Setibanya di Hotel Laut Intan terdakwa bertemu dengan Pegawai Hotel Laut Intan yaitu saksi Ade Mufid, lalu terdakwa dan korban menyewa kamar No. A.3 dan terdakwa menyerahkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Ade Mufid, Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk sewa kamar sedangkan sisanya yang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) terdakwa minta belikan rokok Dji Sam Soe dan nasi bungkus. Setelah pesanan rokok dan nasi bungkus datang, terdakwa dan korban makan sama-sama dan setelah selesai makan terdakwa dengan korban melakukan hubungan badan/bersetubuh satu kali, lalu terdakwa dan korban tidur. Sekira jam 24.00 Wib terdakwa dan korban bangun tidur namun pada saat bangun tidur tersebut terdakwa melihat korban susah bernapas karena penyakit asmanya kambuh. Melihat korban susah bernapas tersebut terdakwa sengaja tidak membawa korban kerumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis, lalu terdakwa meninggalkan korban tidur kembali. Sekira jam 04.30 Wib ketika terdakwa bangun tidur melihat korban sudah meninggal dunia ditempat tidur dan badan korban sudah dalam keadaan kaku.

Dari uraian diatas maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menurut hukum.

Pertimbangan ini menunjukkan bahwa pengadilan melihat fakta "Sekira jam 24.00 Wib terdakwa dan korban bangun tidur namun pada saat bangun tidur tersebut terdakwa melihat korban susah bernapas karena penyakit asmanya kambuh. Melihat korban susah bernapas tersebut terdakwa sengaja tidak membawa korban kerumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis, lalu terdakwa meninggalkan korban tidur kembali" merupakan bukti bahwa terdakwa "sengaja membiarkan orang dalam kesengsaraan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 KUHP.

Berkenaan dengan dakwaan KEDUA, pengadilan menimbang bahwa dakwaan Kedua melanggar Pasal 181 KUHP, mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

Unsur "Barang siapa"

Dengan mengambil alih pengertian dan pembuktian unsure Barang siapa dalam

dakwaan KESATU, maka dalam dakwaan KEDUA inipun telah terpenuhi pula.

Unsur "mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat"

Unsur-unsur ini bersifat alternatif (artinya : pembuktian tidak perlu seluruh unsur terpenuhi cukup memilih diantara unsur tersebut untuk memenuhi unsur delik).

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti dipersidangan dimana antara yang satu dengan yang lainnya terdapat adanya persesuaian yaitu pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 27 Oktober 2007 sekira jam 21.00 Wib ditelpon korban Rodiah yang minta terdakwa untuk datang ketempat kosnya di Panjang, dan terdakwa dating menemui korban lalu korban oleh terdakwa dibawa ke Hotel Laut Intan di Jalan Yos Sudarso No. 18 Kelurahan Way Lunik, Bandar Lampung. Setibanya di Hotel Laut Intan terdakwa bertemu dengan Pegawai Hotel Laut Intan yaitu saksi Ade Mufid, lalu terdakwa dan korban menyewa kamar No. A.3 dan terdakwa menyerahkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Ade Mufid, Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk sewa kamar sedangkan sisanya yang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) terdakwa minta belikan rokok Dji Sam Soe dan nasi bungkus. Setelah pesanan rokok dan nasi bungkus datang, terdakwa dan korban makan sama-sama dan setelah selesai makan terdakwa dengan korban melakukan hubungan badan/bersetubuh satu kali, lalu terdakwa dan korban tidur. Sekira jam 24.00 Wib terdakwa dan korban bangun tidur namun pada saat bangun tidur tersebut terdakwa melihat korban susah bernapas karena penyakit asmanya kambuh. Melihat korban susah bernapas tersebut terdakwa sengaja tidak membawa korban kerumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis, lalu terdakwa meninggalkan korban tidur kembali. Sekira jam 04.30 Wib ketika terdakwa bangun tidur melihat korban sudah meninggal dunia ditempat tidur dan badan korban sudah dalam keadaan kaku. Melihat korban sudah dalam keadaan meninggal dunia ditempat tidur tersebut pikiran terdakwa menjadi panik dan takut dituduh membunuh korban sehingga terdakwa menyembunyikan mayat korban kedalam lemari dalam kamar Hotel Laut Intan.

Dari uraian diatas maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menurut hukum.

Unsur “dengan maksud hendak menyembunyikan kematian dan kelahiran orang itu”

Unsur-unsur ini bersifat alternatif (artinya : pembuktian tidak perlu seluruh unsur terpenuhi cukup memilih diantara unsur tersebut untuk memenuhi unsur delik).

Melihat korban sudah dalam keadaan meninggal dunia ditempat tidur tersebut pikiran terdakwa menjadi panik dan takut dituduh membunuh korban sehingga terdakwa menyembunyikan mayat korban kedalam lemari dalam kamar Hotel Laut Intan dengan maksud supaya kematian korban tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian Minggu pagi tanggal 28 Oktober 2007 terdakwa menelpon saksi untung untuk datang ke Hotel Laut Intan guna dimintai pertimbangan atas kematian korban namun setelah Untung datang terdakwa tunjukkan korban berada didalam lemari, Untung ketakutan lalu pergi meninggalkan terdakwa. Sekira jam 08.00 Wib terdakwa memperpanjang sewa kamar sampai hari Senin kepada petugas Hotel dengan uang sewa Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan sekira jam 12.00 Wib terdakwa mengunci pintu kamar lalu kuncinya terdakwa buang didepan Hotel Laut Intan dan pergi meninggalkan Hotel Laut Intan dalam keadaan terkunci.

Dari uraian diatas maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menurut hukum.

Jadi, pengadilan juga menimbang bahwa dakwaan Kedua sebagai terbukti unsur-unsurnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pengadilan negeri tanjung Karang dalam putusan Nomor 103/Pid.B/2008/PN.TK, tanggal 28 April 2008 telah memutuskan mengadili: Menyatakan terdakwa TOGAR HARAHA Bin ABDUL HAMID HARAHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Meninggalkan orang yang memerlukan pertolongan dan menyembunyikan mayat dengan maksud hendak menyembunyikan kematian”.

Jadi, baik dakwaan KWESATU/PERTAMA maupun dakwaan KEDUA, dua-duanya

dipertimbangkan dan diputuskan sebagai terbukti secara dan meyakinkan. Dengan kata lain, baik Pasal 304 juncto Pasal 306 ayat (1) dan ayat (2) KUHP (dakwaan pertama/kesatu) maupun Pasal 181 KUHP (dakwaan kedua) dipandang terbukti. Tetapi yang menjadi perhatian yaitu berkenaan dengan Pasal 304 KUHP yang menjadi pokok tulisan ini.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, fakta bahwa “Sekira jam 24.00 Wib terdakwa dan korban bangun tidur namun pada saat bangun tidur tersebut terdakwa melihat korban susah bernapas karena penyakit asmanya kambuh. Melihat korban susah bernapas tersebut terdakwa sengaja tidak membawa korban kerumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis, lalu terdakwa meninggalkan korban tidur kembali” dipandang oleh pengadilan merupakan bukti bahwa terdakwa “sengaja membiarkan orang dalam kesengsaraan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 KUHP.

Tetapi, dalam menimbang unsur-unsur Pasal 304 KUHP tidak disinggung tentang unsur “sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian”, padahal unsur ini merupakan unsur penting dari Pasal 304 KUHP karena berdasarkan adanya kewajiban, baik kewajiban karena hukum atau karena menurut perjanjian, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah karena melanggar kewajibannya itu.

Apabila seorang melihat ada orang lain menghadapi bahaya maut dan tidak memberi pertolongan, sehingga kemudian orang lain itu mati, maka orang yang tidak memberi pertolongan itu hanya dapat dipidana berdasarkan Pasal 531 KUHP yang menentukan bahwa, “barangsiapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Berkenaan dengan Pasal 531 KUHP, tidak perlu dibuktikan bahwa terdakwa mempunyai kewajiban berdasarkan hukum untuk memberi pertolongan

Sedangkan untuk dipidana berdasarkan Pasal 304 KUHP, tidak perlu korban mati, cukup dengan menelantarkan korban atau “membiarkan seorang dalam keadaan sengsara”, tetapi dalam dakwaan seharusnya jelas diuraikan apa dasar kewajiban terdakwa, yaitu apakah dasar hukumnya atau dasar perjanjiannya bahwa terdakwa harus memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu.

Dari sudut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, korban mempunyai hak untuk hidup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28A bahwa: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Terhadap adanya hak untuk hidup dari korban, terdakwa seharusnya menghormatinya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (10) bahwa: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Dengan adanya kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain, termasuk hak untuk hidup, maka terdakwa mempunyai kewajiban berdasarkan hukum untuk memberi kehidupan, dengan berupaya untuk membantunya mempertahankan hidup, misalnya dengan membawanya ke rumah sakit.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan delik menelantarkan orang yang menurut hukum atau perjanjian wajib dipelihara menurut Pasal 304 KUHP, yaitu unsur-unsurnya: 1) barang siapa; 2) dengan sengaja; 3) menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara; dan 4) padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu. Di antara unsur-unsur Pasal 304 KUHP tidak ada unsur yang menentukan syarat bahwa harus ada akibat luka berat atau kematian, sehingga cukup jika korban berada dalam “keadaan sengsara” sudah dapat dikenakan pasal ini, di mana akibat luka berat atau kematian merupakan alasan pemberat pidana yang diatur

tersendiri dalam Pasal 306 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

2. Penerapan Pasal 304 KUHP dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 103/Pid.B/2008/PN.TK, tanggal 28 April 2008, yaitu perbuatan seseorang yang ketika melihat pasangan berhubungan badannya susah bernapas karena penyakit asmanya kambuh, tetapi sengaja tidak membawanya ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis, dan ternyata itu mengakibatkan kematian korban, maka perbuatan itu telah memenuhi unsur Pasal 304 KUHP *juncto* Pasal 306 ayat (2) KUHP.

B. Saran

1. Alasan pemberat pidana berupa akibat luka berat (Pasal 306 ayat 1) dan akibat kematian (Pasal 306 ayat 2) sebaiknya digabungkan ke dalam Pasal 304 sebagai ayat (2) dan ayat (3) untuk memudahkan menemukan pasal dan menerapkannya.
2. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 103/Pid.B/2008/PN.TK, tanggal 28 April 2008, perlu dipublikasi secara lebih luas agar dipahami oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Haar, B. Ter, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat* terjemahan K.Ng. Soebekti Poesponoto dari *Beginzellen en Stelsel van het Adatrecht*, cet.7, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. 4, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet. 4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet. 3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, cet.4 ed.3, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Sianturi, S. R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 27, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, cet. 2, Penerbitan Universitas Bandung, 1962.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Sumber Internet

- Direktori Putusan Mahkamah Agung, "Putusan Nomor: 103/Pid.B/2008/PN.TK", <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/032666e76748eca1a8abe3898511cee4/pdf>, diakses tanggal 09/11/2019

Peraturan Perundang-undangan

- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).